

## 2. Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada PJAS

**PETUNJUK TEKNIS**  
**ADVOKASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN BAHAN BERBAHAYA PADA PJAS**  
**TAHUN 2013**

---

**I. PENDAHULUAN**

Kebutuhan akan pangan yang aman, bermutu dan bergizi menjadi semakin penting bagi setiap warga negara. Namun di sisi lain kekhawatiran akan pangan yang mengandung bahan berbahaya juga menjadi *issue* di masyarakat. Keadaan tersebut tidak terlepas dari permasalahan peredaran bahan berbahaya di pasaran yang umumnya sangat mudah diperoleh dengan membeli eceran di toko-toko kelontong di pasar tradisional. Maraknya peredaran bahan berbahaya di pasaran telah dimanfaatkan oleh segelintir oknum pelaku usaha pangan dengan menambahkan bahan berbahaya tersebut ke dalam pangan utamanya pangan jajanan anak sekolah dan pangan industri rumah tangga yang tidak terdaftar di dinas kesehatan.

Masyarakat harus dilindungi dari efek negatif bahan berbahaya terhadap kesehatan. Bahan berbahaya tersebut umumnya berupa bahan kimia. Di satu sisi bahan kimia mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia karena banyak digunakan dalam berbagai bidang misalnya bidang pertanian, seperti pupuk tanaman dan pestisida; bidang kesehatan, seperti sediaan farmasi, kosmetika, produk kesehatan rumah tangga; bidang industri pangan, seperti oli pelumas mesin peralatan produksi pangan; bidang industri kemasan pangan, seperti pembuatan kemasan plastik, kertas, kaca dan logam. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun di sisi lain bahan kimia juga mempunyai efek negatif apabila tidak dikelola dengan bijaksana. Kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan kesalahan manusia dalam menangani atau mengelola bahan kimia baik di area industri, pertanian maupun di rumah tangga antara lain kasus keracunan dan makin berkembangnya penyakit-penyakit degeneratif seperti kanker, endokrin disrupter, mutagen dan efek reproduksi kemungkinan disebabkan oleh paparan bahan kimia.

Terkait dengan kebutuhan pangan yang aman, masih ditemukan adanya industri pangan khususnya industri rumah tangga pangan yang tidak bertanggungjawab, telah melakukan praktek penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan seperti boraks, formalin, rhodamin B dan methanyl yellow sebagai bahan tambahan dalam memproduksi pangan. Tindakan tersebut sangat merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Hal ini kemungkinan disebabkan daya beli masyarakat yang rendah khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah, yang membutuhkan pangan dengan harga murah. Selain itu bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan tersebut masih mudah diperoleh di peredaran. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kebocoran dalam mata rantai tata niaga bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor yang lebih optimal untuk mengatasi hal tersebut.

Hasil pengawasan PJAS yang dilakukan secara rutin oleh Badan POM pada lima tahun terakhir (2006-2010), menunjukkan pangan jajanan anak sekolah yang tidak memenuhi syarat berkisar antara 40-44%. Sesuai dengan *road map* pengawasan PJAS ditargetkan penurunan PJAS yang tidak memenuhi syarat (TMS) berturut-turut tahun 2012 sebesar 30%, tahun 2013 sebesar 20% dan tahun 2014 sebesar 10%. PJAS yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan disebabkan berbagai hal, salah satunya karena penggunaan yang salah dari bahan berbahaya yang dilarang digunakan untuk pangan seperti formaldehid, boraks, zat warna rhodamin B dan *methanyl yellow*. Penggunaan yang salah oleh produsen/pembuat PJAS terhadap bahan dilarang digunakan untuk pangan disebabkan antara lain dengan mudahnya diperoleh di peredaran, harga lebih murah daripada yang diijinkan digunakan untuk pangan juga keinginan untuk mendapatkan

untung yang besar. Tingkat keamanan PJAS yang masih rendah merupakan masalah serius karena terkait dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Rendahnya kualitas PJAS dapat memperburuk status gizi anak sekolah akibat terganggunya asupan gizi selain itu mengkonsumsi PJAS mengandung bahan berbahaya dalam waktu lama beresiko terhadap organ tubuh.

Dalam rangka mengatasi permasalahan untuk mewujudkan pangan yang aman dari bahan berbahaya, salah satu cara yang perlu dilakukan adalah melakukan advokasi pada setiap *stakeholder* atau pemangku kepentingan untuk sama-sama mempunyai komitmen sesuai dengan tugas fungsi masing-masing agar dapat melakukan tindakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan penyaluran bahan berbahaya ini secara ilegal.

## **II. TUJUAN**

1. Suplai bahan berbahaya yang dilarang digunakan pada pangan (PJAS) dapat diminimalisir
2. Membangun komitmen di antara *stakeholder* untuk secara sinergis bersama-sama membangun keamanan pangan di Indonesia.
3. Untuk meningkatkan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang Aman, Bermutu, dan Bergizi dengan memberdayakan *stakeholder* terkait di daerah.

## **III. OUTPUT (Luaran)**

Output yang diharapkan adalah terbentuknya Jejaring lintas sektor di daerah untuk pengawasan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan sehingga Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dari cemaran bahan berbahaya.

## **IV. NARASUMBER**

Narasumber terdiri dari :

- Narasumber Pusat sebanyak 2 (dua) orang kecuali untuk Manokwari, Kupang dan Kendari 1 (satu) orang.
- Narasumber Daerah sebanyak 3 (tiga) orang yang berasal dari Bappeda, Dinas Indag dan Balai Besar/ Balai POM.

## **V. PESERTA**

Peserta 15 orang yang berasal dari antara lain BPOM, Dinas Kesehatan, Satuan Kerja atau Unit Kerja yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Bappeda, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas yang membawahi urusan Perdagangan, Perusahaan Daerah yang menangani pasar, Dinas Pertanian/Badan Ketahanan Pangan Daerah, Dinas Perikanan serta Lembaga Swadaya Masyarakat/*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau *stakeholder* terkait lainnya.

## **VI. TEMPAT & WAKTU PELAKSANAAN**

Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada PJAS diadakan di 14 (empat belas) provinsi di 15 (lima belas) kabupaten/kota selama 1 (satu) hari yaitu Batam, Belitung, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Kupang, Palangkaraya, Banjarmasin, Makassar, Kendari, Manokwari, Surabaya, Medan. Pertemuan ini dilaksanakan dalam paket pertemuan *full day*.

### **2. Juknis Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada PJAS**

## VII. PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan berasal dari **DIPA Badan POM Pusat c.q. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Tahun Anggaran 2013** terdiri dari : ATK dan penggantian; honor panitia daerah (1 orang ketua dan 2 orang anggota); transport lokal peserta, narasumber dan panitia; uang saku *fullday*; paket pertemuan *fullday*; serta jasa profesi narasumber daerah (3 orang). Untuk pelaksanaan di Belitung : transport petugas Balai POM (2 orang), uang harian (2 orang @ 3 hari), penginapan (2 orang @ 2 hari).

## VIII.MATERI

### A. Bagi Kabupaten/kota yang sudah ada kegiatan intervensi pasar bebas yaitu Belitung, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Banjarmasin, Makassar, Surabaya dan Medan.

Setiap narasumber menyajikan materi berkaitan dengan pelaksanaan program pasar bebas dari bahan berbahaya sesuai dengan lingkup tugas di instansi masing-masing sebagai berikut :

1. Narasumber dari Badan POM Pusat menyajikan materi yang berkaitan dengan monitoring evaluasi pelaksanaan pasar bebas dari bahan berbahaya secara nasional.
2. Narasumber dari Balai Besar/Balai POM menyajikan materi yang berkaitan monitoring evaluasi pelaksanaan pasar bebas dari bahan berbahaya di daerah yang bersangkutan.
3. Narasumber dari Dinas Perdagangan menyajikan materi yang berkaitan dengan Program pengawasan bahan berbahaya yang telah dilakukan terkait dengan pasar tradisional.
4. Narasumber dari Bappeda menyajikan materi yang berkaitan dengan Perencanaan program dan penganggaran pelaksanaan pengawasan bahan berbahaya terkait dengan pasar tradisional

### B. Bagi Kabupaten/kota yang belum ada kegiatan intervensi pasar bebas yaitu Batam, Pangkal Pinang, Kupang, Palangkaraya, Kendari dan Manokwari.

Setiap narasumber menyajikan materi berkaitan dengan pengawasan bahan berbahaya sesuai dengan lingkup tugas di instansi masing-masing dengan kisi-kisi sebagai berikut :

1. Narasumber dari Badan POM Pusat menyajikan materi yang berkaitan dengan kebijakan "Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya "  
Kisi-kisi materi terdiri dari :
  - a. Pendahuluan :
    - pengertian Bahan Berbahaya,
    - regulasi yang mendasari,
    - Peran Badan POM terkait bahan berbahaya
  - b. Isi materi :
    - bahaya dan risiko bahan kimia ;
    - tinjauan umum kemasan pangan;
    - *issue-issue* terkini tentang penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan
    - Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan.
2. Narasumber dari Balai Besar/Balai POM menyajikan materi yang berkaitan dengan "Pengawasan Bahan Berbahaya di Balai Besar/ Balai POM..... "

### 2. Juknis Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada PJAS

Kisi-kisi materi :

a. Pendahuluan :

- Peran Balai Besar/ Balai POM terkait pengawasan Bahan Berbahaya

b. Isi materi :

- Pengawasan bahan berbahaya yang telah dilakukan di Balai Besar/Balai POM
- Kasus-kasus penyalahgunaan bahan berbahaya di lingkup Balai Besar/Balai POM setempat

3. Narasumber dari Dinas Perdagangan menyajikan materi yang berkaitan dengan “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/M-DAG/Per/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya terkait pengawasan bahan berbahaya”

Kisi-kisi materi :

a. Pendahuluan :

- Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait distribusi bahan berbahaya

b. Isi materi :

- Hasil kegiatan pengawasan terkait peredaran bahan berbahaya dan perijinan distributor

4. Narasumber dari Bappeda menyajikan materi yang berkaitan dengan kebijakan di setiap daerah dalam mendukung pengawasan bahan berbahaya, terutama yang disalahgunakan dalam pangan.

Kisi-kisi materi :

a. Pendahuluan :

- Peran Bappeda dalam kebijakan pengawasan distribusi bahan berbahaya.

b. Isi materi :

- Kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran Pengawasan Distribusi Bahan Berbahaya di daerah.

## **IX. METODOLOGI**

Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada PJAS dilakukan dalam bentuk :

1. Presentasi

Materi berupa presentasi disampaikan oleh narasumber Badan POM Pusat dan, Balai/Balai Besar POM, narasumber daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, dan narasumber dari Bappeda.

2. Pemutaran film tentang bahan berbahaya

Pemutaran film tentang distribusi illegal bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.

3. Diskusi/Tanya Jawab

Dilakukan diskusi dan Tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan dan dipandu oleh moderator.

4. Rangkuman

Kesimpulan hasil penyampaian materi dan diskusi serta hal-hal yang perlu ditindak lanjuti.

5. Penyebaran Informasi

Penyebaran informasi berupa pembagian poster, leaflet, booklet kepada peserta atau perwakilan peserta.

6. Pengisian Kuesioner

### **2. Juknis Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada PJAS**

Pengisian kuesioner oleh peserta tentang penyelenggaraan Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada PJAS serta saran/ usulan untuk penyelenggaraan selanjutnya agar lebih baik, terfokus dan terarah.

#### **X. PELAPORAN**

Laporan pelaksanaan Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada PJAS disusun oleh 14 Balai /Balai Besar POM sebagai pelaksana. Laporan tersebut dikirim ke :

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, Badan POM RI  
Jl.Percetakan Negara No.23,  
Jakarta Pusat 10560

dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Laporan ini akan digunakan sebagai bahan review dan evaluasi kebijakan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Format pelaporan minimal mencakup :

1. *Executive Summary* (ringkasan laporan)
2. Pendahuluan
3. Tujuan Kegiatan
4. Pelaksanaan Kegiatan (berisi tempat dan tanggal pelaksanaan)
5. Peserta
6. Mekanisme pelaksanaan
7. Materi (seluruh makalah)
8. Hasil Diskusi (jangan lupa menulis nama penanya beserta asal instansinya).
9. Saran dan Rekomendasi
10. Lampiran :
  - SK Panitia, Narasumber Tim Pelaksana
  - Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
  - Undangan peserta dan narasumber, serta daftar hadir peserta
  - Laporan Ketua Panitia
  - Kata Pembukaan dari Kepala Balai/ Balai Besar POM setempat
  - Kuesioner peserta tentang penyelenggaraan Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada PJAS, dan evaluasinya
  - Dokumentasi (*hard copy* dan *soft copy*)
  - Daftar Hadir peserta